



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Sumatera Selatan 3114

www.pn-prabumulih.go.id, pengadilanprabumulih@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER 2025

TAHUN 2025



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**

Jalan Jenderal Sudirman Km 12, Sindur Kota Prabumulih Telp/Fax. (0713) 321292
Email: pengadilanprabumulih@gmail.com website: <http://www.pn-prabumulih.go.id>

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER 2025**

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan

pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Prabumulih berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-prabumulih.go.id*. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Prabumulih dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui *website* resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama tahun 2025 terdapat 61 (Enam Puluh Satu) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Prabumulih dengan rincian 61 (Enam Puluh Satu) permohonan untuk permohonan Salinan petikan dan putusan.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV *Media Center*, *desk* informasi, komputer server, jaringan Komputer yang dilengkapi dengan *Wifi*, serta akses internet melalui LAN dan *wireless* di Pengadilan Negeri Prabumulih.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Di Meja Informasi terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info *media center* yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile Pengadilan Negeri

Prabumulih dalam bentuk TV LED 45” Merk SHARP (sebelah kiri), TV LED 42” Merk Samsung (Sebelah Kanan), Meja PTSP dan Meja *E-Court* dilengkapi dengan Komputer dengan *Operating System* (OS) terbaru serta dilengkapi dengan Printer.

Pengadilan Negeri Prabumulih menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang telah di bagian depan / lobi gedung Pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi dan juga petugas ruang persidangan, baik bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maka petugas piket yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info *media center* yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini serta profile pengadilan, *E-Skum* dan Meja Pelayanan *E-Court*.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Panitera / Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf hukum,
- d. Beberapa Staf Pegawai ditugaskan sebagai penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam menyiapkan data.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Dikabulkan		Permohonan Yang Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
Perkara & Putusan	61	2 – 24 Jam	61	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Total	61	-	61	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Prabumulih bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik

sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Intern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

- a) **Sarana dan prasarana**, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Prabumulih belum ada tempat khusus yang representatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubeler yang didukung lptek sehingga memberikan kenyamanan bagi publik, fasilitas yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit computer untuk informasi perkara, Serta belum adanya komputer tersendiri sebagai media survey kepuasan terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Prabumulih.

Disamping itu juga banyak komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP/CTS.

- b) **Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai)**, meskipun secara umum pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih menguasai komputer tetapi masih ada juga Pegawai yang belum lancar dalam pemakaiannya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi
- c) **Pegawai Yang Terbatas**, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Prabumulih misalnya belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi seperti *website*, pengelolaan *website* masih dirangkap oleh pegawai administrasi lainnya dalam ini Staf Hukum, Staf Pidana, Staf Perdata yang telah mempunyai tugas pokok masing-masing.

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern :

- a) **Kondisi Masyarakat**, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat kota Prabumulih yang luas, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di Pengadilan Negeri Prabumulih meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer tetapi juga masih menyediakan pengumuman manual bagi pengunjung misalkan seperti Brosur, Banner, Jam Pelayanan, Papan Radius dan lainnya mengingat tidak semua masyarakat Prabumulih menggunakan teknologi informasi.
- b) **Teknologi Pendukung**, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kota Prabumulih dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses *website* Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mendapatkan informasi putusan ketimbang melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Prabumulih memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Prabumulih yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem *website* dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Prabumulih yang terpercaya, terlengkap dan terkini;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi secara online;

3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Prabumulih dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada;
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan *website* Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai berikut :

1. Pengadaan Sarana dan prasarana melalui pengusulan DIPA secara bertahap, Pengadilan Negeri Prabumulih sedang mengusulkan untuk rencana kerja anggaran tahun 2025 pengadaan komputer, laptop dan printer termasuk komputer khusus untuk meja informasi, serta dibuatnya Komputer khusus guna survey kepuasan pelayanan pada Pengadilan dan jika pengusulan ini disetujui maka akan meningkatkan dalam keterbukaan informasi publik serta pelayanan informasi, sedangkan untuk tahun selanjutnya dapat diusulkan untuk pengadaan server dan sarana pendukung lainnya.
2. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Prabumulih yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Prabumulih seperti Profil, Informasi dan Layanan untuk pengunjung umum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.

4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih khususnya.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam satu wilayah hukum khususnya Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia pada umumnya.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih



R.A Asri Nugrum Kusumawardhani, S.H., M.H.